

## **INGATKAN ASN KURANGI PERJALANANN DINAS, PJ GUBERNUR: PROGRAM PEMPROV HARUS SEJALAN VISI MISI PRESIDEN**



Sumber gambar: <https://kendarinews.com/2024/11/12/ingatkan-asn-kurangi-perjalanann-dinas-pj-gubernur-program-pemprov-harus-sejalan-visi-misi-presiden/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah komando Pj Gubernur, Andap Budhi revianto mendorong langkah strategis dalam upaya mensingkronkan program pemprov Sultra yang harus sejalan dengan visi misi Presiden Ri, Prabowo Subianto bersama Tandemnya, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan dalam apel Gabungan Pemprov Sultra di lobi kantor Gubernur. Apel ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra, dengan beberapa arahan strategis yang mencakup nilai-nilai kepahlawanan, ketertiban anggaran, serta kesiapan menjelang Pilkada serentak.

Dalam arahnya, Pj Gubernur menyampaikan kembali arahan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa program Pemprov Sultra harus selaras dengan visi dan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta 8 Program Hasil terbaik cepat seperti program makan bergizi gratis. Andap selanjutnya menegaskan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas dari kebocoran anggaran. Ia menjelaskan bahwa adanya indikasi berbagai kebocoran yang harus menjadi perhatian serius dari jajaran Pemerintah Daerah.

“Kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan arahan Bapak Presiden Prabowo dengan baik, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat,” tegas Andap. “Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, penggunaan APBD harus lebih bijak dan hemat, dengan mengurangi perjalanan dinas, serta melibatkan masyarakat dalam merancang program – program pemerintah daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Andap juga memperingatkan seluruh jajaran Pemprov Sultra agar bebas dari praktik judi online. Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Daerah, dan kepala perangkat daerah diminta untuk intens mengawasi jajaran untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN dalam aktivitas terlarang tersebut.

Selain itu, menjelang Pemungutan Suara Pilkada serentak yang tinggal 15 hari lagi, Pj Gubernur mengingatkan kembali agar seluruh ASN netral dan juga mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk mengeliminir berbagai kemungkinan seperti adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan berbagai hal lainnya. “Seluruh ASN harus netral, penyelenggaraan Pilkada di Sultra harus semakin berkualitas dan kondisinya harus kondusif. Sebaiknya jangan sampai ada PSU dan berbagai kekurangan, siapkan segala sesuatunya dengan baik. Intens koordinasikan disisi waktu yang ada dengan Penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pilkada,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Kapolda Sultra itu juga menegaskan bahwa realisasi serapan anggaran dan penyelesaian pembangunan fisik harus segera diselesaikan, mengingat hanya tersisa waktu efektif 27 hari hingga 14 Desember nanti yang merupakan batas waktu terakhir untuk serapan pencairan APBD tahun anggaran berjalan. “Karena itu saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdampak positif bagi masyarakat Sultra,” pungkasnya. Hadir dalam apel pagi tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Sekda), Pimti Pratama Tk. I, dan seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kendarinews.com/2024/11/12/ingatkan-asn-kurangi-perjalanann-dinas-pj-gubernur-program-pemprov-harus-sejalan-visi-misi-presiden/>, “Ingatkan ASN Kurangi Perjalanann Dinas, Pj Gubernur: Program Pemprov Harus Sejalan Visi Misi Presiden”, tanggal 12 November 2024.
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/11/pj-gubernur-sulawesi-tenggara-instruksikan-pemda-kurangi-perjalanan-dinas-hingga-persiapan-pilkada>, “Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Instruksikan Pemda Kurangi Perjalanan Dinas hingga Persiapan Pilkada”, tanggal 11 November 2024.

#### **Catatan:**

Terkait dengan peraturan perjalanan dinas:

- a. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada:

- 1) Pasal 1 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “Standar harga satuan regional meliputi satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri”;
  - 2) Pasal 3A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil)”;
  - 3) Pasal 3A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel”;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab V huruf L angka 1 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.